

PEMKAB REMBANG SIAPKAN ANGGARAN Rp480 JUTA UNTUK PENANGANAN LONGSOR DI LASEM



Sumber Gambar:

https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/20240314_133531-991x500.jpg

Isi Berita:

Curah hujan tinggi pada Rabu (13/3/2024) mengakibatkan tanah longsor di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kejadian tersebut terjadi di dua titik, yakni di dusun Deles Desa Sendangcoyo dan tebing di Desa Kajar.

Pada Kamis pagi (14/3/2024), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang langsung merespons dengan menerjunkan tim ke lokasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sri Jarwati, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru), Maryosa, dan Camat Lasem Sutarwi memimpin langsung tim tersebut.

Di lokasi, dilaksanakan gotong royong bersama warga setempat, jajaran Kecamatan Lasem, TNI, dan Polri untuk membersihkan tanah longsor.

Namun, camat Lasem, Sutarwi, menegaskan bahwa kondisi masih rawan, terutama bagi rumah warga di bawah tebing. Warga diminta untuk waspada dan mengungsi jika hujan turun lebih dari satu jam, guna menghindari korban jiwa.

Pihak Dinas terkait sedang melakukan pengecekan kondisi tanah di sekitar lokasi longsor untuk tingkat kerawanan. Rencananya, penanganan selanjutnya akan dibahas dalam rapat tingkat kabupaten.

Sutarwi mengungkapkan bahwa untuk Deles, rencananya akan dilakukan normalisasi dengan anggaran Rp. 400 juta, sedangkan untuk Kajar dianggarkan Rp. 80 juta. Rincian ini masih menunggu keputusan dari rapat tingkat kabupaten.

“Tadi sudah dirancang DPU Taru yang di Deles dinormalisasi dengan anggaran Rp. 400 juta, kalau di Kajar dianggarkan Rp. 80 juta ,untuk kapan dimulainya , menunggu rapat tingkat kabupaten, ” ungkapnya.

Peristiwa tanah longsor ini terjadi akibat hujan seharian pada Rabu, yang memicu pergerakan tanah di Dusun Deles RT 03 RW 03 pada Rabu sore sekitar pukul 16.30 WIB. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (Mif/Rud/Kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-siapkan-anggaran-rp-480-juta-untuk-penanganan-longsor-di-lasem/>, “Pemkab Rembang Siapkan Anggaran Rp. 480 Juta untuk Penanganan Longsor di Lasem”, tanggal 14 Maret 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/03/17/tangani-longsor-di-lasem-pemkab-rembang-siapkan-anggaran-rp480-juta/>, “Tangani Longsor di Lasem, Pemkab Rembang Siapkan Anggaran Rp480 Juta”, tanggal 14 Maret 2024.
3. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694447409/pemkab-rembang-bakal-gelontorkan-anggaran-untuk-penanganan-tebing-longsor-segini-kisarannya>, “Pemkab Rembang bakal Gelontorkan Anggaran untuk Penanganan Tebing Longsor, Segini Kisarannya!”, tanggal 17 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi